PERATURAN DAERAH KOTAHADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERIO NOMOR 10 TAHUH 1978

TENTANG

UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1977 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, MAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERMAKILAN RAKKAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MODOKERTO

DENGAT RAMIAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTATADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKENTO

MENTABANG

- : a. Bahwa, berhubung besamuya uang paket bagi Anggota dan uang representasi bagi ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nojokerto tersebut pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nojokerto Nomor 3 tahun 1977, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan;
 - b. Bahwa sebagai pelaksanaan kawat Menteri Dalam Negeri tang gal 15 April 1977 Nomor Pem. 7/2/33 untuk menyesuaikan mang kehormatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Da erah Tingkat II sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Nomor 19 tahun 1977 maka dipandang perlu mengubah ketentuan tentang uang kehormutan sebagaimana ditetapkan dalam Per aturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nojokerto Nomor 3 tahun 1977;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan -Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1976 tentang —
 Pedeman mengenai Kedudukan keuangan Ketua, Wakil ketua dan
 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 4. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor Hk. II/10/Instr/1977, tentang ketentuan ketentuan dan catatan certatan sebagai pelaksanaan dari Angguran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nojokerto tahun Anggaran 1977/1978.

O

TET PERHATIKAN

: Kawat Merteri Dalam Negeri Homor : Pem. 7/2/33/1977 tanggal 15
April 1977.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto.

MENUTUSKAH

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINCKAT II MOJOKERTO UNTUK MENG

UBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINCKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUH 1977 TEN
TANG KEDUDUKAN KEMANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN AMOGOTA DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINCKAT II MOJOKERTO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1977 tanggal 25 Januari 1977 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1977 tanggal 27 Juli 1977 Seri C Nomor 2/C diubah lagi sebagai berikut:

- A. Pasal 3 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

 Uang Paket ditetapkan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar

 Rp. 2.500,— (dua ribu lima ratus rupiah)
- B. Pasal 6 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

 Uang kehormatan ditetapkan bagi :
 - a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar Rp. 90.000, (sembilan puluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar Rp. 30,000,~ (delapan puluh ribu rupiah).
- C. Pasal 7 diubah dan harus dibeca sebagai berikut :

Disamping penghasilan-penghasilan dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini tiap - tiap bulan diberikan uang Representasi bagi :

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakwat Daerah, sebesar Rp. 15.000, (lima belas ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar Rp. 10.000,- (sopuluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.

Mojokerto, 31 Agustus 1978

DEMAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO

Ketua,

Cap/ttd.

SOEHADI.

Cap/ttd.

R. SOEHARTONO, BA

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Desember 1978 Nomer: Hk. /523/78

An, GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd. TRIMARJONO, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo - kerto tahun 1979 Seri C pada tanggal 31 Januari 1979 Nomor : 1/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAHRAH TINGKAT II
MOJOKERFO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah Cap/ttd.

Drs. SLAHE HARIJADI NIP. 010016425

Sesuai dengan yang aseli : . A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Fjs. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

Drs. NASDRA M. JASIN NIP. 510035499